

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang kecantikan merupakan suatu kebutuhan bahkan dapat dinyatakan sebuah tuntutan oleh sebagian besar kaum perempuan. Seseorang yang tampil dengan cantik dan menarik merupakan sebuah hal yang sangat didambakan, apalagi perempuan itu sendiri dilahirkan memiliki sebuah fitrah untuk menyukai suatu keindahan dan juga kecantikan. Pada saat ini dengan seiringnya perkembangan globalisasi dan teknologi yang pesat membawa dampak pengaruh dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang kecantikan. Tidak dipungkiri bahwa kaum hawa masih memandang standar kecantikan yang berasal dari warna kulit putih atau cerah. Sedangkan Sebagian besar warna kulit yang dimiliki oleh orang Indonesia yakni kulit yang berwarna coklat atau sering disebut dengan istilah sawo matang. Kemudian orang yang mempunyai kulit coklat tersebut menganggap bahwa warna kulitnya bukanlah warna kulit yang cantik dan yang didambakan, karena ia telah beranggapan bahwa kulit yang putih dan bersih ialah kulit yang cantik¹. Berbeda dengan orang-orang bule mereka sangat suka tampil dengan kulit sedikit gosong atau *tanned* padahal kulit asli mereka ialah putih kemerahan sehingga mereka berusaha untuk

¹ Melissa V. Kembuan, *Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit*, Jurnal Biomedik, Biomedik, Vol 4, Nomor 3, Suplemen, November 2012, Hlm. 14

menghitamkan kulit di halaman belakang rumah atau pergi ke pantai untuk berjemur selama berjam-jam, sedangkan orang Indonesia, khususnya kaum hawa menganggap bahwa semakin putih kulit seseorang berarti semakin berkelas². Dan kulit putih tanpa bercak-bercak hitam ialah standar cantik yang sesungguhnya. Hal ini membuat orang berupaya untuk membuat warna kulit tanpa adanya bercak, atau bahkan mereka ingin menaikkan tingkat warna kulit mereka. Sebagian besar masyarakat Indonesia ingin memiliki kulit yang lebih putih dengan menggunakan berbagai macam pemutih kulit baik dengan metode menggunakan lesser, hingga mirisnya lagi menggunakan suntik pemutih dan juga bahan-bahan kimia lainya.³

Saat ini telah banyak orang khususnya kaum hawa berlomba-lomba untuk memperoleh kulit putih yang di idamkan dengan cara yang instan, sehingga banyak salon-salon kecantikan yang menawarkan jasa suntik pemutih (*Whitening Injection*). Seperti halnya yang dilakukan oleh salon ‘Ms. Beauty Batam’, salon tersebut menerima jasa *infus whitening* ataupun *whitening injection*. *Whitening injection* merupakan sebuah metode yang digunakan dalam proses memasukkan liquid yang memiliki sifat dipeqmentasi dengan menggunakan alat suntik yakni spuit dan jarum melalui kedalaman kulit tertentu agar bahan-bahan tersebut dapat di dorong

² <https://www.kompasiana.com> Perbedaan Orang Bule Dan Asia, Dikutip Tanggal 3 November 2019, Pukul 20:42.

³ Yusfi Risna, *Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Dokter Dalam Pelayanan Terapeutik Pada Pelayanan Klinik Kecantikan*, Jurnal: Kisi Hukum, Volume 13, 2010, Hlm 61

masuk kedalam tubuh.⁴ Untuk memperkuat argumen tersebut di sini penulis memberikan Salah satu contoh salon yang menawarkan jasa tersebut yakni :



(gambar 1: penawaran suntik pemutih dari salon)

Dengan iming-iming tersebut maka Suntik pemutih memang menjadi salah satu metode mencerahkan kulit yang banyak dipilih oleh kaum hawa tersebut, mulai dari kalangan selebriti hingga masyarakat biasa. Suntik pemutih memang bisa lebih cepat mencerahkan kulit dan tampak lebih kinclong. Adapun metode dalam penyuntikan pemutih tersebut ada beberapa macam diantaranya yaitu:⁵

- a. Injeksi Intramuskular (IM) merupakan proses pemberian obat atau cairan dengan metode memasukkan langsung pada kedalam otot. (*muskulus*) .
- b. Injeksi Intravena (IV) adalah suatu prosese memberikan obat atau cairan dengan sebuah metode memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena secara langsung dengan menggunakan alat suntik atau spuit, sehingga obat/cairan tersebut otomatis langsung masuk pada

⁴ Potter Dan Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*, Volume. 2, Edisi 4, Jakarta:EGC

⁵ *Ibid.*

sistem sirkulasi darah. Dalam metode ini injeksi dalam pembuluh darah tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 18-20 detik, sehingga dapat menghasilkan efek tercepat, yakni pada waktu satu peredaran darah, maka dengan otomatis obat atau cairan tersebut telah menyebar keseluruh jaringan. Lokasi pemberian *injeksi Intravena* dapat di bagian lengan, pada tungkai, pada leher bahkan pada kepala.



(gambar 2 : *Injeksi Intramuskular (IM)*)



(gambar 3 : *Injeksi Intravena (IV)*)

Perlu diketahui bahwa bahan yang di suntikkan ke dalam tubuh memiliki dosis yang tinggi. suntik pemutih memiliki berbagai manfaat akan tetapi selain itu juga tidak lepas dari side effect jika tidak dilakukan dengan benar. Bahan yang digunakan suntik putih atau biasa disebut dengan *whitening injection* tersebut dengan menggunakan vitamin

C.⁶ Namun apabila tubuh terlalu tinggi menerima asupan vitamin C tersebut biasanya memunculkan efek pada tubuh seperti sakit kepala, sakit perut (seperti : mual insomnia, diare, perut kembung) bahkan selain itu mirisnya lagi dapat menyebabkan batu ginjal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan pergerakan pada peristaltik yang disebabkan karena pengaruh dari *mukosa* usus yang mengalami efek iritasi . Sehingga apabila dalam suntik pemutih menggunakan dosis yang tidak sesuai maka dapat menyebabkan munculnya batu ginjal, karena sebagian dari vitamin C dimetabolisme dan di ekskresikan menjadi *oksalat*. Sedangkan dalam penggunaan vitamin pada terhadap jangka panjang juga dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Tentunya hal tersebut dapat di hindari dengan mengurangi penggunaan vitamin C tersebut secara bertahap.⁷ Selain itu hasil dari melakukan tindakan suntik pemutih kulit terkadang tidak sesuai dengan harapan pasien , dimana terdapat pasien yang mana kala kulitnya tidak mengalami perubahan (tidak bertambah putih) lebih mirisnya terdapat pula pasien yang alergi kemudian mereka kejang sampai mengalami pingsan, serta juga terdapat pasien yang mengalami warna kulit tidak merata. Jadi suntik pemutih hanya dapat dilakukan oleh praktisi medis ahli profesional yang sudah terlatih dan bersertifikat dalam melakukan kewenangan itu yaitu dokter. Sehingga suntik pemutih tidak dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh

⁶ Melissa V. Kembuan, *Peran Vitamin C Terhadap Pigmentasi Kulit*, Jurnal Biomedik, Vol. 4. Nomor 3, November 2012, Hlm. 13-17.

⁷ Dewoto HR. *Vitamin Dan Mineral* . In: Gunawan SG, Setiabudy R, Nafrialdi, Elisabeth, Editors. *Formokologi Dan Terapi* (Edisi 5). Jakarta : Departemen Farmakologi Dan Teraupetik FKUI, 2007;P. 777-9

Ketua Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Banjarmasin. Selain itu juga diatur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan⁸.

Pada saat ini industri kecantikan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Pertumbuhan konsumen khususnya kecantikan selalu naik setiap tahunnya. Pada kenyataannya salon kecantikan yang dibuka untuk melayani *whitening injection* tersebut hanya di lakukan langsung oleh seseorang yang mana itu bukan Dokter bahkan tidak termasuk ahli medis. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa suntik pemutih pada salon kecantikan tersebut memiliki resiko, yakni adanya pasien yang tidak cocok dengan suntik pemutih tersebut, baik disebabkan karena salah mendiagnosis dan lain-lain sehingga pasien mengalami kerugian baik materil maupun immateriil. Ketidaksesuaian dengan tujuan pelayanan kesehatan yang telah diatur sebagaimana yang tertuang dalam undang-undangan. Pada prinsip yang tertera didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “untuk mewujudkan suatu derajat kesehatan secara optimal untuk masyarakat , diselenggarakan upaya kesehatan berupa pendekatan pemeliharaan, dan juga peningkatan kesehatan seperti halnya upaya pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan”.

⁸ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa Sebagai dasar untuk melakukan pelayanan klinik harus memiliki prinsip ilmu kedokteran klinik. Sedangkan sebagian besar salon tidak memiliki hal tersebut sehingga mereka dalam melakukan tindakan medis tidak terlebih dahulu mendiagnosis tipe kulit dari seorang pasien. Maka dari beberapa uraian di atas dapat diketahui tentang bagaimana aspek pidana tindakan pemutihan kulit dengan penggunaan *whitening injection* di salon kecantikan” Maka penulis di sini menulis judul dalam penelitian ini, yaitu “Aspek Pidana tindakan pemutihkan Kulit Dengan Menggunakan *Whitening Injection* di Salon Kecantikan ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam pembahasan latar belakang masalah diatas , maka dapat di rumuskan permasalahannya yaitu : Bagaimana aspek pidana tindakan pemutihan kulit dengan menggunakan *whitening injection* di salon kecantikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang aspek pidana tindakan pemutihan kulit dengan penggunaan *whitening injection* di salon kecantikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian penulisan ini maka diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun Pratik, sebagai berikut :

a. Teoritis/ keilmuan

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi informasi serta pengetahuan baru dalam ilmu hukum khususnya perkembangan dibidang hukum kesehatan serta tenaga kesehatan yang terkait dengan pemahaman tentang aspek pidana tindakan pemutihan kulit dengan penggunaan *whitening injection* di salon kecantikan

b. Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan suatu tambahan pengetahuan serta wawasan baru untuk memahami tentang aspek pidana tindakan pemutihan kulit dengan penggunaan *whitening injection* di salon kecantikan Keaslian

1.5 Keaslian

Dalam rangka melakukan penelitian ini , penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran berbagai hasil penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis . Selain itu juga untuk mengetahui adanya suatu perbedaan dengan penelitian yang sudah dillakukan penulis lain.

Adapun Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Aspek Pidana Atas Perbuatan *Whitening Ijection* Oleh Salon Kecantikan ” belum pernah di lakukan oleh penulis lain. Agar lebih mudah mengetahui perbedaan pebelitian yang telah di teliti sebelumnya dan penelitian yang

akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama / Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Elina Lestari/ Universitas Brawijaya	Pertanggung-Jawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya	Bagaimana Pertanggung-Jawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya ?	Hasil pada skripsi ini adalah Pelaku usaha kosmetik itu yang terdapat dalam penulisan itu di pidana berdasarkan dengan pasal 197 jo.106 undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009	Letak perbedaan skripsi keduanya terletak pada isu hukum masing-masing penelitian serta objek kajiannya pada skripsi ini yang menjadi objek yaitu terkait aspek tindakan perbuatan pemutihan kulit dengan menggunakan <i>whitening injection</i> oleh salon kecantikan yang merupakan sebuah tindakan medis .
2.	Putu Diana Putri/ Progam Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar	Aspek Hukum Terhadap Penyimpangan Tindakan Suntik Pemutih Kulit Yang Dilakukan oleh Tenaga Kebidanan	Bagaimana sanksi yang diberikan ketika seorang tenaga kebidanan melakukan tindakan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki	Sanksi yang diberikan kepada tenaga kebidanan yang tidak sesuai ketentuan ialah saksi administrasi seperti pecabutan ijin praktek bidan. Sedangkan untuk menuntut pertanggung-jawaban ganti rugi harus dapat memenuhi unsur	Perbedaannya yaitu pada skripsi ini penulis lebih berfokus pada aspek tindakan perbuatan pemutihan kulit dengan menggunakan <i>whitening injection</i> oleh salon kecantikan

	Lampung.			yang telah di tentukan. Selain itu juga terdapat saksi perdata yang dapat di berikan kepada bidan yang me- lakukan keceroboh-an yakni sebagai- mana telah di atur dalam pasal 1365, 1366,136 KUHPperdata	(bukan tenaga kesehatan)
3.	Avis Sartika/ Universitas Lampung	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Provinsi Lampung	1.Bagaimana- kah penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi lampung? 2.Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung?	Penegakan hukum pidana pada pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada tahap formulasinya yaitu dengan adanya ketentuan Nomor 8 Tahun 1999 pasal 62 ayat (1) 2. Faktor penghambat penegaka hukum di Indonesia khususnya dalam hal yang diteliti dalam penelitian ini baik hal kualitas dan kuantitas. Yakni antara lain : Kualitas terdiri atas,kerendahann ya tingkat pendidikan, kualitas SDM (sumber daya manusia), serta tingkat kesehatan.	Letak perbedaannya yaitu pada skripsi ini meneliti tentang aspek pidana tindakan perbuatn pemutihan kulit dengan penggunaan Whitening Injection oleh salan kecantikan, sedangkan dalam pemelitian tersebut lebih terfokuskan dengan penegakan hukumnya kepada pelaku usaha kosmetik tersebut. .

1.6 Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam Penelitian bersifat *statue aproach* dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam proses penelitian, sehingga teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan studi dokumen atau kepustakaan . penelitian kepustakaan tersebut dilakukan dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan sekunder dan tersier yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat di peroleh dengan mempelajari semua peraturan yang meliputi : Undang-undang , konvensi, yurisprudensi, traktat dan peraturan lainnya.⁹ Adapun peraturan yang terkait dalam skripsi ini adalah : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa :

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan dan/ memiliki keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 83 menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah tenaga kesehatan

⁹ *Ibid*, Hlm 30

yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun” .

- Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang klinik

➤ Pasal 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Atau Dokter Gigi Spesialis.

- Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan penelitian yang mampu memberikan kejelasan ataupun petunjuk pada bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah, serta teori dan pendapat para pakar, hasil penelitian baik sebelumnya maupun seterusnya.¹⁰ Adapun dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder yakni : Buku-buku, Jurnal, dan Pendapat pakar yang terkait dengan tema penelitian tentang tentang aspek pidana tindakan pemutihan kulit dengan penggunaan *whitening injection* di salon kecantikan .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah suatu bahan yang dapat memberikan suatu penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

¹⁰ *Ibid*, Hal 30

sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier yang dipergunakan untuk penulisan skripsi ini di antaranya : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Data internet dan lainnya yang mendukung yang terkait dengan tema penelitian tentang aspek pidana perbuatan memutihkan kulit dengan menggunakan *whitening injection* di salon kecantikan

1.8 Metode Analisa Bahan Hukum

Pada penelitin Normatif, pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan hukum yang bersifat tertulis. Sistematisasi mempunyai arti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan suatu proses pekerjaan analisis dan konstruksi.¹² Sesuai data yang di peroleh pada saat melakukan penelitin dengan buku-buku perpustakaan dan perundang-undangan kemudian dilakukan analisis. Maka dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif (kualitatif) yaitu tata cara penelitian kepustakaan atau oleh narasumber dinyatakan dengan cara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

¹¹ *Ibid*, Hlm 30

¹² Soerjono Soekanto, Srimamudji, *Peneltian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 251-252

¹³ Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 1986, Hlm. 250